



## **KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

**Nomor: 89/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2025**

#### **TENTANG**

#### **BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2025**

### **KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Sangatta dilaksanakan melalui Loker Informasi dan Pengaduan;
- b. Bahwa dalam rangka Transaparansi Pemberian Informasi pada Pengadilan Agama Sangatta, maka perlu dibuat standar biaya perolehan informasi di Pengadilan Agama Sangatta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah/ ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Persuratan, Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SKVI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sadan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2025;

KESATU Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta nomor 1567/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Biaya Perolehan Informasi Di Pengadilan Agama Sangatta;

KEDUA : Menetapkan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Sangatta bentuk:  
a. Penggandaan/Fotokopi : Gratis  
b. Biaya Salinan Putusan/Penetapan : Rp. 500/lembar

KETIGA : Penanganan pengaduan Pengadilan Agama Sangatta dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar penanganan pengaduan diselesaikan dengan biaya ringan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta,  
Pada tanggal : 02 Januari 2025



**KETUA,**

**ISMAIL**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Arsip